



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp911.132.800.138,00 (sembilan ratus sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp187.430.028.233,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp48.011.050.071,00 (empat puluh delapan miliar sebelas juta lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.555.903.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp1.469.069.219,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp130.394.005.743,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp48.011.050.071,00 (empat puluh delapan miliar sebelas juta lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.168.220.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.564.125.071,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.917.455.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp614.500.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp476.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp1.168.220.000,00
- (2) Anggaran pajak restoran terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp1.944.000.000,00
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp2.620.125.071,00
- (3) Anggaran pajak hiburan terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp1.854.162.000,00
 - b. Pajak Pertandingan Olahraga Rp63.293.000,00
- (4) Anggaran pajak reklame terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Peragaan Rp614.500.000,00

- (5) Anggaran pajak penerangan jalan terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Rp12.200.000.000,00
Dihasilkan Sendiri
- (6) Anggaran pajak parkir terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir Rp476.750.000,00
- (7) Anggaran pajak air tanah terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah Rp70.000.000,00
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) terdiri atas:
 - a. PBBP2 Rp14.000.000.000,00
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas:
 - a. BPHTB - Pemindahan Hak Rp13.000.000.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp7.555.903.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.971.965.500,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.418.437.700,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp165.500.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp577.200.000,00
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp264.600.000,00
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.925.187.300,00
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.204.978.200,00

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
- | | | |
|----|---|------------------|
| a. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.095.727.700,00 |
| b. | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 162.808.000,00 |
| c. | Retribusi Terminal | 128.440.400,00 |
| d. | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 585.500.000,00 |
| e. | Retribusi Rumah Potong Hewan | 308.053.600,00 |
| f. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.137.908.000,00 |
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
- | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|
| a. | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | Rp165.500.000,00 |
|----|---------------------------------------|------------------|

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.469.069.219,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp130.394.005.743,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- | | |
|----|--|
| a. | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; |
| b. | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; |
| c. | Jasa Giro; |
| d. | Pendapatan Bunga; |
| e. | Pendapatan BLUD; dan |
| f. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. |
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.530.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.156.858.350,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.460.885.993,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.630.731.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp55.000.000,00
 - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp62.530.000,00
 - c. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Rp 2.000.000,00
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas Hasil Sewa BMD sebesar Rp2.156.858.350,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.460.885.993,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.630.731.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

9

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp714.610.451.687,00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp622.147.042.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp92.463.409.687,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp622.147.042.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp606.912.734.000,00 (enam ratus enam miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.234.308.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp70.945.102.000,00
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp438.080.143.000,00
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp30.349.577.000,00
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp67.537.912.000,00

- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) terdiri atas DID sebesar Rp15.234.308.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp92.463.409.687,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.589.850.687,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.873.559.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp90.589.850.687,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.873.559.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 17

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp9.092.320.218,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp9.092.320.218,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.027.240.770.532,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp873.921.457.334,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp346.028.669.114,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp462.339.328.023,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp46.540.640.197,00 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.012.820.000,00 (sembilan belas miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp346.028.669.114,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

9

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp213.764.229.638,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.728.980.951,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp37.294.373.535,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.745.317.993,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp694.166.997,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp155.803.538.005,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp15.778.903.311,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp4.294.829.451,00
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp12.332.227.316,00
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp1.871.898.025,00
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp8.717.960.325,00

- | | | |
|----|--|---------------------|
| g. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp1.108.866.621,00 |
| h. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp3.633.749,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp12.166.334.715,00 |
| j. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp432.546.183,00 |
| k. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp1.253.491.937,00 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp31.249.293.477,00 |
| b. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp4.204.815.075,00 |
| c. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | Rp145.798.310,00 |
| d. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp45.129.074.089,00 |
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp1.611.942.570,00 |
| b. | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp322.020.381,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | Rp32.350.389.000,00 |
| d. | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | Rp452.654.000,00 |
| e. | Belanja Honorarium | Rp2.538.967.584,00 |
| f. | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | Rp18.400.000,00 |
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:
- | | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| a. | Belanja Uang Representasi DPRD | Rp561.540.000,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | Rp78.615.600,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Beras DPRD | Rp101.388.000,00 |

d.	Belanja Uang Paket DPRD	Rp52.157.300,00
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp814.233.000,00
f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp 83.503.600,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp1 1.144.700,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp3.850.541.476,00
m.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp3.010.534.317,00
n.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp240.660.000,00
(5)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:	
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp56.495.670,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp886.200,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp81 1.744,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp6.357.120,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp420.400,00

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp525.500,00
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp421.217.145,00
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp73.997.538,00
- l. Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH Rp20.000.000,00
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp600.000.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp462.339.328.023,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.173.875.294,00 (delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp160.001.460.702,00 (seratus enam puluh miliar satu juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp31.082.699.017,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.298.866.644,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.625.894.472,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp87.606.495.723,00
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp246.255.800,00
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp321.123.771,00
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp99.070.967.309,00
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp31.922.605.857,00
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp21.000.000,00
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.114.336.205,00
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp604.955.700,00
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.160.584.971,00
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp9.000.692.835,00
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp9.939.817.825,00

- i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp166.500.000,00
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp100.000.000,00
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.116.013.873,00
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp14.643.788.103,00
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp11.868.646.703,00
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp354.250.338,00
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp25.298.866.644,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp7.870.728.872,00
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp14.755.165.600,00
- (6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.769.810.380,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
- (7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp121.386.721.514,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp46.540.640.197,00 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.700.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.529.296.000,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp5.137.100.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp554.244.197,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.620.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp17.500.000.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp2.200.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp7.457.542.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.927.430.000,00

Q

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.144.324.000,00
- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS adalah Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp5.137.100.000,00,00 (lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp554.244.197,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Rp3.460.200.000,00
- b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp1.159.800.000,00

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d sebesar Rp19.012.820.000,00 (sembilan belas miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp865.200.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp18.147.620.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp865.200.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp3.105.420.000,00

- b. Belanja Bantuan Sosial Rp15.042.200.000,00
Barang yang
Direncanakan kepada
Keluarga

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp149.319.313.198,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.418.450.185,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp67.792.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.285.656.020,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Modal Tanah terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp4.150.000.000,00
- b. Belanja Modal Lapangan Rp2.700.000.000,00

Q

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp21.418.450.185,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.106.300,00 (seratus empat belas juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.649.702.749,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.008.676.816,00 (empat miliar delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp886.790.027,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.062.650.700,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

0.

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp58.589.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.909.759.007,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp51.659.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp62.447.300,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.511.456.349,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp138.246.400,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp194.289.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.278.552.397,00

Q

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.580.573.519,00
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp149.550.900,00
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp777.431.199,00
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp109.358.828,00
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp820.050.700,00
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp242.600.000,00
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp25.000.000,00
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp33.589.500,00
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp2.681.277.124,00
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.228.481.883,00
- (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp337.585.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp1.581.072.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.613.278.486,00 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebesar Rp67.792.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.727.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp67.727.015.315,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp51.973.191.678,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.652.603.627,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.644.184.902,00 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah)

Q

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.676.403.149,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp20.657.104.492,00
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.995.499.135,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.331.531.660,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp800.000.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp90.921.118,00
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1.421.732.124,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp589.000.000,00
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp270.000.000,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp1.125.500.353,00
 - d. Belanja Modal Instalasi Lain Rp2.691.902.796,00

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.285.656.020,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus puluh enam ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp64.738.400,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp1.170.917.620,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 40

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp116.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebesar Rp116.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp101.107.970.394,00 (seratus satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebesar Rp101.107.970.394,00 (seratus satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

Q

- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.324.032.611,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.957.375.604,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
 - (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp79.826.562.179,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 43

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah sebesar Rp6.324.032.611,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp14.957.375.604,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Penghematan Belanja terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja- Belanja Operasi Rp68.397.111.179,00
 - b. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Rp11.429.451.000,00

Pasal 44

- (1) Anggaran Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) terdiri atas Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 45

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp16.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16.107.970.394,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 46

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Blitar pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana
- k. Lampiran XI Komitmen Pemerintah Daerah Kota Blitar tentang Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, Skpd, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 14 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008